

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat diharapkan ikut berperan aktif memberikan kontribusinya bagi peningkatan pendapatan negara, sesuai dengan kemampuannya (Pohan, 2013:2).

Dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Dalam praktik bisnis, pengusaha mengidentikan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba (Suandy, 2014:1-5). Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pengusaha adalah dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba (Pohan, 2013:3).

Pada saat ini terdapat isu yang terkait dengan penghindaran pajak dan salah satunya adalah diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.03/2016 tentang jenis dokumen dan/atau informasi tambahan yang wajib disimpan oleh wajib pajak yang melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan tata cara pengelolaannya. Menteri keuangan Sri Mulyani Indri telah mewajibkan perusahaan di dalam negeri untuk menyampaikan laporan per negara ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hal ini dilakukan dalam rangka mencegah penghindaran pajak. Aturan ini telah berlaku pada 30 Desember 2016 (Ariyati, 2017).

Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak (Suandy, 2014:7). Dalam *tax planning* ada 3 macam cara yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlahnya, salah satunya adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri (Pohan, 2013:14). Menurut Suprianto (2011:132) wajib pajak dapat mengurangi besarnya pajak dengan memanfaatkan kelemahan dari peraturan pajak yang ada, tanpa melanggar ketentuan perpajakan, sehingga resiko yang akan diperoleh lebih kecil dibandingkan penghematan pajak yang akan diterima.

Contoh kasus penghindaran pajak yang terjadi pada tahun 2016 adalah kasus PT RNI yang memanfaatkan aspek utang dan laba. Perusahaan tersebut menggunakan utang afiliasi, pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada PT RNI di Indonesia, jadi uang yang masuk bukan dikategorikan sebagai modal, melainkan sebagai utang mampu mengurangi pendapatan, sehingga pajak berkurang. Sedangkan dari aspek laba, perusahaan memanfaatkan Peraturan Pemerintah 46/2013, dengan tarif PPh final 1%. Tercatat pada laporan keuangannya utang sebesar Rp 20,4 miliar sedangkan omzet perusahaan hanya Rp 2,178 miliar serta ada kerugian ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp 26,12 miliar. Jadi keuntungan perusahaan tercatat besar melalui deviden yang dihasilkan dari utang, yang utangnya sendiri diberikan oleh pemilik perusahaan tersebut, sedangkan pajak yang dibayarkan hanya PPh final sebesar 1% dari laba, karena omzetnya kurang dari Rp 4,8 miliar per tahun. Pemeriksa tidak bisa menyalahkan perusahaan tersebut dikarenakan aturan yang kurang kuat (Suryowati, 2016).

Berdasarkan kasus PT RNI, terlihat bahwa sebuah perusahaan membutuhkan ketersediaan dana dalam jumlah yang memadai, dimana pada umumnya perusahaan memiliki beberapa sumber alternatif, yaitu pembiayaan utang dan pembiayaan ekuitas. Jika perusahaan

memilih pinjaman/utang sebagai alternatif sumber pembiayaan, kelebihanannya adalah beban bunga akan mengurangi laba, yang pada akhirnya memperkecil pajak atas laba perusahaan. Rasio solvabilitas atau rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang. Perusahaan dengan rasio solvabilitas yang tinggi (memiliki utang yang besar) berdampak pada timbulnya risiko keuangan yang besar, tetapi juga memiliki peluang yang besar pula untuk menghasilkan laba yang tinggi (Hery, 2015:189-192). Dalam penelitian ini, menggunakan *Debt to Total Asset Ratio* (DAR) untuk mengukur tingkat *leverage*, *Debt to Total Asset Ratio* (DAR) digunakan karena dapat mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang, atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pembiayaan aset (Hery, 2015:195).

Beberapa peneliti mendukung pernyataan bahwa terdapat pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*. Menurut Swingly dan Sukartha (2015) *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Handayani dan Arfan (2014) dan Saputra dan Asyik (2017) juga memiliki kesimpulan sejalan dengan menyatakan bahwa tingginya tingkat hutang dalam suatu perusahaan akan menimbulkan beban tetap bagi perusahaan yaitu beban bunga. Tingkat beban bunga yang sangat tinggi dalam suatu perusahaan dapat mengurangi beban pajak perusahaan tersebut. Sehingga perusahaan yang memiliki beban pajak yang tinggi akan lebih memilih untuk berhutang kepada pihak lain dari pada menambah modal sendiri demi meminimalkan beban pajaknya. Tiga kesimpulan tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016) yang menyatakan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* artinya semakin tinggi *leverage* tidak akan mempengaruhi aktivitas *tax avoidance*.

Selain aspek utang, dalam kasus PT RNI juga terdapat aspek lainnya yaitu profitabilitas. Sebagaimana kita ketahui tujuan operasional dari sebagian besar perusahaan adalah untuk memaksimalkan profit, baik profit jangka pendek maupun profit jangka

panjang. Besarnya pajak, tergantung pada besarnya profit/penghasilan (Hery, 2015:227). Semakin besar penghasilan, semakin besar pula pajak yang terutang, oleh karena itu perusahaan membutuhkan perencanaan pajak atau *tax planning* yang tepat agar perusahaan membayar pajak dengan efisien (Pohan, 2013:3). Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba/penghasilan dari aktivitas normal bisnisnya. Pengukuran rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan membandingkan antara berbagai komponen yang ada di dalam laporan laba-rugi dan/atau neraca. Salah satu jenis rasio profitabilitas yang lazim digunakan dalam praktik untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba adalah *Return on Asset* (ROA). *Return on Asset* (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. *Return on Asset* (ROA) digunakan dalam penelitian ini karena dapat memperhitungkan rasio profitabilitas (Hery, 2015:227-228).

Beberapa peneliti mendukung pernyataan bahwa terdapat pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Menurut Dewinta dan Setiawan (2016) Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Artinya semakin tinggi profitabilitas, maka semakin tinggi pula tingkat *tax avoidance* suatu perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan laba yang besar akan lebih leluasa untuk memanfaatkan (*loopholes*) terhadap pengelolaan beban pajaknya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Darmawan dan Sukartha (2014) yang menyimpulkan bahwa ROA berpengaruh pada penghindaran pajak. Kurniasih dan Sari (2013) juga menyimpulkan bahwa *Return on Assets* (ROA), berpengaruh signifikan secara parsial terhadap *tax avoidance*. Akan tetapi, kesimpulan berbeda didapat dari Cahyono, Andini dan Raharjo (2016) menyatakan bahwa ROA yang merupakan proksi dari profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kasus penghindaran pajak lainnya yang terjadi di tahun 2016 dilakukan oleh perusahaan berukuran besar yaitu perusahaan Google. Padahal, transaksi bisnis periklanan

digital Google pada tahun 2015 mencapai kisaran 850 juta dollar AS atau sekitar Rp 11,6 triliun. Walaupun pendapatan Google dari Indonesia mencapai triliunan rupiah, terutama dari iklan, namun perusahaan Google belum membayar pajak untuk transaksi yang dilakukan di Indonesia. Alasannya, Google Indonesia hanya beroperasi sebagai kantor perwakilan, belum menjadi badan usaha tetap (BUT) alias belum menjadi wajib pajak. Untuk meloloskan pendapatannya dari transaksi iklan di Indonesia supaya tak dikenai pajak, Google diketahui mentransfer dana ke negara lain di kawasan Asia Tenggara, yakni Singapura. Dengan demikian, Google tidak pernah dipotong PPN maupun PPh-nya (Wahyudi, 2016).

Suandy (2014:12-16) menyatakan bahwa sistem perpajakan di hampir semua negara mempunyai perlakuan yang berbeda atas kewajiban perpajakannya bergantung pada bentuk badan wajib pajak, masing-masing bentuk badan dari wajib pajak akan memperoleh perlakuan yang berbeda mulai dari beban pajak, pengurangan-pengurangan yang diberikan, maupun tarif yang dikenakan. Adanya perlakuan perpajakan yang berbeda atas objek pajak yang secara ekonomis hakikatnya sama, akan menimbulkan usaha perencanaan pajak agar beban pajaknya rendah. Dengan demikian perbedaan bentuk badan wajib pajak salah satunya akan menyebabkan perbedaan dalam besarnya aktiva (*asset*), hal ini dipertegas oleh pernyataan Jogiyanto (2000:254) bahwa ukuran aktiva dipakai sebagai wakil pengukur (*proxy*) besarnya perusahaan. Variabel ukuran aktiva (*asset size*) diukur sebagai logaritma dari total aktiva. Ukuran ditunjukkan melalui log total aktiva, karena dinilai bahwa ukuran ini memiliki tingkat kestabilan yang lebih dibandingkan proksi-proksi yang lainnya dan cenderung berkesinambungan antar periode (Jogiyanto, 2000:259).

Dewinta dan Setiawan (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* artinya semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin tinggi aktivitas *tax avoidance* di perusahaan. Hal tersebut disebabkan karena perusahaan dengan jumlah total aset yang relatif besar cenderung lebih mampu dan lebih stabil dalam

menghasilkan laba. Kondisi tersebut menimbulkan peningkatan jumlah beban pajak sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Kesimpulan ini sejalan dengan kesimpulan Darmawan dan Sukartha (2014) yang mengatakan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan kesimpulan dari Singly dan Sukartha (2015) yang juga menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Tiga kesimpulan tersebut berbeda dengan kesimpulan Cahyono, Andini dan Raharjo (2016) yang menyatakan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dikatakan bahwa *leverage*, profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu membuktikan adanya pengaruh dari *leverage*, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Dalam penelitian ini, difokuskan kepada perusahaan infrastruktur dengan periode penelitian yang berbeda. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan infrastuktur yang terdaftar di BEI untuk periode tahun 2012-2016. Alasan peneliti memilih perusahaan infrastuktur dikarenakan pasar konstruksi nasional terus mengalami pertumbuhan pesat yang merupakan fokus di Indonesia dari pemerintah dalam rangka pembangunan infrastuktur (Kusuma, 2017).

Dengan demikian, judul dari penelitian ini adalah **“Pengaruh *Leverage*, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Infrastruktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2012-2016)”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:



1. Seberapa besar pengaruh dari *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016?
2. Seberapa besar pengaruh dari profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016?
3. Seberapa besar pengaruh dari ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini sangat diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak, diantaranya adalah:

1. Bagi peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat memperluas ilmu perpajakan peneliti, serta ilmunya dapat berguna bagi peneliti.

2. Bagi praktisi bisnis

Diharapkan penelitian ini menjadi acuan bagi perusahaan agar dalam melakukan kegiatan *tax avoidance* untuk tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi yang berguna untuk penelitiannya.

